B A B V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata penitipan merupakan hukum perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, dan perbuatan ini diperbolehkan menurut hukum Islam.
2. Sistem perparkiran termasuk perjanjian titipan, maka dari itu Undang-undang tentang titipan berlaku pula terhadap perparkiran, di samping ada peraturan-peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.
3. Menurut Undang-undang, bahwa titipan adalah jasa kawan sama kawan artinya merupakan tolong menolong semata-mata tanpa ongkos, akan tetapi diperbolehkan pihak penerima titipan menarik dan menentukan ongkos. Hal ini juga tidak dilarang menurut Hukum Islam.
4. Pelaksanaan penitipan kendaraan di BP 2 Parkir, demi terwujudnya ketertiban dan keamanan kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya diperbolehkan menurut Hukum Islam.
5. Jaminan atau tanggungan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir, berupa pemberian ganti rugi, oleh BP 2 Parkir dibebankan pada petugas Juru Parkir. Dan kebanyakan diselesaikan di bawah tangan, artinya tidak melalui suatu proses peradilan.
6. Menurut Hukum Islam jaminan atau tanggungan atas kerusakan atau kehilangan kendaraan dalam penitipan wajib bagi penerima titipan dengan meng-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti harganya. Dengan demikian pihak BP 2 Parkirlah sebagai penanggung jawab bukan Juru Parkir, karena mereka hanya sebagai pegawai.

B. Saran-saran

1. Demi mudahnya penyelesaian persengketaan antara pemilik kendaraan dengan petugas Juru Parkir, bila terjadi kehilangan kendaraan atau kerusakan di tempat parkir, sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya menentukan peraturan tentang hal tersebut, sebagai pedoman bagi pihak pelaksana dan pemilik kendaraan.
2. Para petugas penitipan hendaknya dalam melaksana kan tugasnya mengikuti peraturan yang berlaku dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang, tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Dengan rasa syukur ke hadlirat Allah SWT., yang mana Skripsi yang saya susun ini dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis, serta usaha yang semaksimal mungkin, lagi pula karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan saya miliki serta methode yang saya pergunakan dalam penulisan ini, maka kiranya masih banyak kekurangan.

Skripsi ini dengan pertolongan Illahi dapat saya selesaikan, meskipun bila dibandingkan dengan lainnya masih ada kekurangan-kekurangan, namun saya tidak menutup kemungkinan adanya kritikan-kritikan yang bersifat membangun. Dan tidak ada harapan bagi penulis kecuali penyusunan Skripsi ini dapat digunakan untuk memenuhi tugas memperoleh gelar Sarjana (DRS) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT., semata, saya memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Amiin.

P e n u l i s,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id